

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada Bab ini, penulis menyampaikan tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian mengenai uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone, peneliti secara akumulatif memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketika ingin melihat status sosial masyarakat lihatlah berapa jumlah uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, semakin tinggi uang *panai* yang diberikan maka semakin tinggi status sosial perempuan, hal ini dikarenakan untuk menjaga rasa malu (*siri*) keluarga perempuan begitupun juga keluarga laki-laki. Keluarga perempuan terkadang tidak mau anaknya dilamar ketika uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki sedikit dari jumlah permintaan keluarga perempuan karena ketika itu terjadi maka bisa saja membuat malu keluarga perempuan terutama dikeluarga besar perempuan begitupun di masyarakat umum, untuk menjaga rasa malu keluarga maka konsisten terhadap permintaan uang *panai* atau menolak lamaran pihak laki-laki yang memberikan uang *panai* sedikit dari jumlah yang diminta. Pemberian uang *panai* kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanggung jawab seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan pujaan hatinya, sehingga banyak juga pihak laki-laki yang memberikan uang *panai* yang cukup fantastis kepada pihak perempuan supaya mengurangi resiko penolakan, dan disisi lain juga dapat menunjukkan status keluarga laki-laki. Uang *panai* merupakan citra bagi keluarga laki-laki dan perempuan, sehingga banyak keluarga perempuan yang mematok uang *panai* yang cukup besar apalagi keluarga perempuan tersebut berasal dari keluarga yang dipandang dalam masyarakat, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kekayaan,

kecantikan dan pekerjaan perempuan yang akan mempengaruhi besaran uang *panai*. Pada masyarakat suku Bugis Bone, demi menjaga sebuah rasa malu (*siri*) dalam penyebutan jumlah uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan terkadang tidak sesuai, dimana uang *panai* yang diberikan sedikit tetapi yang disebutkan banyak hanya saja keluarga inti yang tau, hal ini sering terjadi dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone demi menjaga sebuah rasa malu (*siri*) keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Banyak tidaknya uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan menjadi perhatian dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone sehingga akan menjadi pembicaraan bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

2. Tradisi uang *panai* hanya berlaku di Sulawesi Selatan, uang *panai* yang ada di masyarakat suku Bugis Bone merupakan tradisi yang ada sejak dulu, pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone tidak berlaku bagi pernikahan antara laki-laki suku Bugis Bone dengan perempuan yang bukan suku Bugis, tetapi berlaku bagi laki-laki yang bukan suku Bugis menikahi perempuan suku Bugis Bone maka harus ada uang *panai* nya, dimana laki-laki harus mengikuti tradisi mempelai perempuan. Uang *panai* merupakan syarat wajib yang harus ada dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone, tanpa uang *panai* maka tidak ada acara pernikahan dan akan menjadi pembicaraan keluarga dan buah bibir masyarakat sekitar, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka uang *panai* harus ada dan itu diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Besaran uang *panai* tergantung kesepakatan antara kedua keluarga mempelai, bisa saja uang *panai* nya tinggi dan bisa saja rendah hal ini dikarenakan latar belakang perempuan yang menjadi patokan utama seperti, latar belakang keluarga, kekayaan, pendidikan dan pekerjaan perempuan. Uang *panai* sekarang telah mengalami pergeseran makna karena dipengaruhi gengsi, hal ini dikarenakan status sosial perempuan yang harus dihargai dengan memberikan uang *panai* yang tinggi, pemberian uang *panai* sekarang biasa diikuti berupa harta benda seperti, rumah, mobil dan tanah. Uang *panai* masyarakat suku Bugis Bone

mengalami pergeseran makna dimana dijadikan sebagai ajang gengsi untuk mendapat pengakuan dari masyarakat dan dijadikan sebagai ajang gengsi untuk memperlihatkan status sosial perempuan dan kemampuan ekonomi secara berlebihan, banyaknya permintaan uang *panai* dari pihak perempuan terkadang membuat pihak laki-laki harus berhutang atau menjual harta bendanya untuk memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan. Pemahaman masyarakat tentang uang *panai* kini mulai bergeser sehingga dalam penetapan uang *panai* dipengaruhi gengsi yang menyebabkan nilai tradisi dan agama memudar, sehingga banyak yang gagal menikah karena persoalan uang *panai*. Pemberian uang *panai* kepada perempuan ternyata memiliki aspek moral, ketika pihak laki-laki memberikan uang *panai* yang besar kepada pihak perempuan maka kecil kemungkinan untuk ditolak dari keluarga perempuan. Jadi semakin tinggi uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki maka semakin kecil kemungkinan untuk ditolak dari keluarga perempuan.

3. Problematika uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis Bone yaitu tingginya permintaan uang *panai* merupakan masalah besar yang melenceng dari budaya *siri*, hal ini terjadi karena faktor gengsi keluarga sehingga dalam penetapan uang *panai* yang diminta keluarga perempuan sangatlah tinggi sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan tersebut dan berakhir pada batalnya pernikahan, uang *panai* merupakan pemberian sejumlah uang yang harus dipenuhi laki-laki sebelum menikahi perempuan pujaan hatinya, uang yang diberikan tergolong tinggi apalagi diikuti permintaan berupa tanah, mobil, rumah dan emas pasti membutuhkan uang yang banyak sehingga dapat menimbulkan permasalahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, misalnya kawin lari (*silariang*), hamil diluar nikah, perawan tua dan terkadang uang *panai* dijadikan sebagai bentuk penolakan kepada pihak laki-laki dengan mematok uang *panai* yang tinggi sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Permasalahan terjadi karena nilai-nilai dan makna uang *panai* pada

masyarakat suku Bugis Bone sudah bergeser yang kemudian melahirkan gengsi yang mentradisi.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penelitian mengenai uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone, maka penelitian ini dapat memberikan implikasi untuk beberapa pihak. Implikasi pertama bagi peneliti sendiri, pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk masyarakat suku Bugis Bone, melalui penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat kabupaten Bone tentang makna pemberian uang *panai* sehingga dalam penentuan uang *panai* tidak mengutamakan gengsi sosial.

Kedua, penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat suku Bugis karena masih banyak masyarakat yang belum paham tentang makna dan nilai yang terkandung dalam uang *panai*. Sehingga peneliti mengharapkan dengan penelitian ini dapat membuka wawasan masyarakat suku Bugis Bone tentang makna uang *panai* yang sebenarnya.

Ketiga, penelitian ini berimplikasi dalam memberikan sumbangsi pemahaman dan ide untuk pengembangan keilmuan agar dapat menambah keilmuan dalam pembelajaran sosiologi khususnya pada aspek yang berkaitan dengan tradisi pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone sehingga dapat menjadi bahan referensi untuk dikaji dalam pembelajaran yang berkaitan dengan topik adat istiadat. Penelitian ini juga berimplikasi terhadap pengembangan bahan ajar pada pembelajaran Sosiologi sehingga dapat dipahami dan diserap dengan baik oleh peserta didik.

Keempat, penelitian ini berguna bagi Prodi Pendidikan Sosiologi SPs UPI, diharapkan dengan penelitian ini berimplikasi pada pengembangan pemahaman tentang kebudayaan dan tradisi yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berimplikasi pada pengembangan materi ilmu sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat yang ada di suku Bugis Bone. Implikasi penelitian ini juga berguna bagi pembelajaran sosiologi karena dapat membelajarkan peserta didik tentang status sosial perempuan yang dihargai di

masyarakat berdasarkan kemampuan dan kualifikasinya sebagai SDM yang mumpuni.

Terakhir, diharapkan penelitian ini berimplikasi bagi para peneliti yang akan datang sehingga lahir penelitian-penelitian yang terkait uang *panai* yang ada dimasyarakat suku Bugis, karena setiap masa pemahaman akan terus berkembang dan berubah sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan bab sebelumnya terkait kesimpulan dan implikasi diatas, pada bagian ini penulis merumuskan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone. Rekomendasi ditujukan kepada beberapa pihak terkait yang berwenang dan memiliki perhatian besar terhadap pemahaman makna uang *panai*. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang uang *panai* dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya, adapun rekomendasi untuk penelitian ini ditujukan kepada:

1. Bagi Pemerintah

Masyarakat suku Bugis Bone merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, melalui penelitian ini pemerintah kabupaten Bone dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat menjadikan referensi untuk kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mensosialisasikan tentang makna budaya uang *panai* sebagai nilai tradisi yang harus dijaga tanpa mengutamakan gengsi. Uang *panai* dapat menjadi acuan serta perhatian bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat suku Bugis Bone, sehingga dalam penetapan kurikulum pembelajaran tetap memperhatikan adat istiadat setiap daerah yang ada di Indonesia.

2. Bagi MUI Sulawesi Selatan

Pernikahan masyarakat suku Bugis Bone merupakan tradisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama. Proses pemberian uang *panai* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis merupakan adat istiadat yang harus dijaga dan dipertahankan karena merupakan identitas masyarakat suku Bugis,

melalui penelitian ini, MUI Sulawesi Selatan diharapkan dalam menerbitkan fatwa tentang uang *panai* tidak menghilangkan nilai-nilai adat apalagi menghilangkan uang *panai*. Uang *panai* dapat menjadi acuan serta perhatian bagi MUI Sulawesi Selatan untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat suku Bugis Bone, sehingga dalam penetapan fatwa tentang uang *panai* nilai-nilai agama tetap ada tanpa menghilangkan nilai-nilai adat istiadat.

3. Bagi Masyarakat suku Bugis Bone

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat suku Bugis Bone khususnya orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan yang memiliki keinginan untuk menikah dapat memahami tentang nilai-nilai dan makna uang *panai* sehingga dalam proses penentuan besaran uang *panai* tidak memberatkan pihak laki-laki karena sebaik-baiknya uang *panai* yaitu tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan pihak perempuan.

4. Bagi Pendidikan

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan referensi terhadap peserta didik di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tentang makna pemberian uang *panai* pada masyarakat suku Bugis Bone dan sebagai rujukan dalam mencari informasi tentang uang *panai*.

5. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya bisa menjadikan penelitian ini sebagai informasi dan referensi dalam mengkaji fenomena terkait uang *panai* sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone.

6. Bagi Pembelajaran Sosiologi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memberikan bahan referensi pembelajaran mengenai budaya lokal masyarakat suku Bugis Bone khususnya dalam proses pernikahan. Dapat juga dijadikan acuan serta perhatian untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat suku Bugis Bone, sehingga dalam penetapan kurikulum pembelajaran tetap memperhatikan adat istiadat masyarakat suku Bugis Bone.